



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 296 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan diterimanja undangan dari Pax Romana untuk menghadiri Kongres Kerasulan Awam Katolik, Kongres Eucharistie Internasional dan Kongres Tjendekiawan Katolik Sedunia di Bombay, dipandang perlu mengutus Sdr. Frans Seda Menteri Perkebunan untuk bertindak sebagai Wakil dari Indonesia dalam Kongres-kongres tersebut;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;

b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :

1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 184246/BSD ;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA** : a. Menugaskan kepada
Saudara FRANS SEDA, MENTERI PERKEBUNAN
untuk menghadiri Kongres Kerasulan Awam Katolik, Kongres
Eucharistie Internasional dan Kongres Tjedekiawan Katolik Sedunia
jang akan berlangsung di Bombay mulai pada tanggal 10 Desember
1964 untuk selama lebih kurang 10 hari, dengan dalam perdjalan
kembali diperintahkan singgah di Tokyo, kurang lebih selama satu
minggu ;
- b. Menugaskan kepada 2 orang pedjabat Negeri jang terdiri dari :
1. Sdr. Drs. LO SIANG HIEN, Pegawai Tinggi Departemen
Perburuhan merangkap Dekan Fakultas Sosial Politik Universitas
“Atma Jaya” (Gol. F/IV P.G.P.N.-1961) ;
 2. Sdr. SIMPLY PAREIRA, Sekretaris Pribadi Menteri Perkebunan
(Gol. E/III P.G.P.N.-1961) ;
- untuk mendampingi/membantu Menteri Perkebunan dalam
Perdjalan/kundjungannya keluar Negeri seperti tersebut diatas.
- KEDUA** : Semua biaja perdjalan untuk Menteri Perkebunan Frans Seda beserta
Sekretaris Pribadinja (Sdr. Simply Pareira) jang Berhubungan dengan
tugasnja ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia sedangkan biaja
perdjalan bagi Sdr. Drs. Lo Siang Hien seluruhnja dipikul oleh
pengundang.
- KETIGA** : Selama dalam perdjalan dan selama berada diluar Negeri Menteri
Perkebunan Frans Seda, Sdr. Drs. Lo Siang Hien dan Sdr. Simply
Pareira akan menerima uang harian masing-masing menurut Golongan I,
II, III, dan IV ; dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut
harus dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel/losmen atau
dengan 70% djika tempat penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan
R.I. setempat atau undang jang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Kepada Menteri Perkebunan diberikan uang representasi guna keperluan
pembeli djamuan-djamuan balasan dan lain sebagainya sebanjak U.S. \$
1000,-.
- KELIMA** : Ditiap Negara jang dikundjungi mereka diwadajibkan melaporkan kepada
Perwakilan R.I. setempat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Setelah mereka kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia.

KETUDJUH : Kepada mereka diharuskan memberi pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalan Luar Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran.

KEDELAPAN: Segala sesuatunja akan diubah kemudian bilamana dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I di Djakarta,
2. Departemen Luar Negeri di Djakarta,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Perkebunan,
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi,
12. Sekretaris Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO